

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat modern ditandai oleh perubahan sosial yang penting, termasuk perubahan cara berperilaku dan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Globalisasi serta kemajuan teknologi informasi telah menciptakan kesempatan baru bagi munculnya perilaku seksual yang tidak sama dengan adanya norma kesusilaan yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. (Irfan, 2024)

Salah satu fenomena yang muncul dan menimbulkan perdebatan sosial adalah aktifitas pesta seks sesama jenis. Aktifitas ini dipandang sebagai bentuk perilaku yang tidak sesuai karena bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, serta nilai tradisi bangsa Indonesia yang menjaga moralitas masyarakat. (Fitriani dkk., 2021)

Kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya menjadi perhatian publik karena di nilai telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Fenomena tersebut tidak hanya diperlihatkan sebagai masalah moral pribadi, namun juga karena dampak social yang ditimbulkan, seperti terganggunya nilai-nilai kesusilaan, norma agama dan ketertiban umum yang berada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam konteks social masyarakat, tindakan tersebut di anggap tidak sesuai dengan nilai moral, budaya bangsa serta ajaran agama yang menjadi pedoman hidup bersama.

Kejadian pesta seks sesama jenis tersebut tidak bisa hanya di pahami secara ranah privat atau persoalan moral individu saja, apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka, atau melibatkan banyak pihak sehingga berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang lebih luas. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kurangnya nilai-nilai kesusilaan serta melemahnya fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Selain itu dengan adanya pemberitaan yang beredar maka menjadi perhatian public, sehingga menimbulkan tuntutan agar para aparat penegak hukum bertindak tegas

dan adil sesuai dengan yang ditentukan oleh perundang undangan yang sudah berlaku.

Dalam kerangka hukum pidana pidana, orientasi homo seksual tidak diatur secara jelas sebagai delik pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi KUHP lebih menekankan pada tindakan yang merugikan kepentingan hukum tertentu, bukan pada identitas atau orientasi seksual individu.(Al Nohandi, 2020)

Namun, ketiadaan aturan yang jelas mengenai homo seksual dalam KUHP bukan berarti bahwa semua praktik yang terkait sepenuhnya berada di luar ruang lingkup hukum pidana. Jika tindakan tersebut melibatkan unsur pelanggaran terhadap kesusilaan publik, hukum pidana tetap dapat diterapkan melalui instrumen perundang-undangan lain yang relevan.(Sudibyo, 2019)

Kasus pesta seks sesama jenis di surabaya yang terjadi di kawawan hotel ngagel surabaya pada tanggal 18 bulan oktoner tahun 2025, peserta pesta seks tersebut sebanyak 34 orang pria, mereka berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, di antaranya pegawai swasta, wiraswata, hingga aparat sipil negara (ASN). (Suarajatim.id, n.d.)

Dalam kasus pesta seks sesama jenis yang terjadi di Surabaya, pihak kepolisian menemukan bahwa para pelaku tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga memiliki pembagian tugas yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat pihak yang berperan sebagai peserta, penyelenggara, admin grup, penyedia tempat, hingga penyandang dana kegiatan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terorganisir dan telah dipersiapkan sebelumnya.(Liputan6.com, 2025)

Peserta dalam kegiatan tersebut merupakan orang-orang yang hadir dan terlibat langsung dalam aktivitas seksual yang mengandung unsur pornografi. Terhadap peserta, aparat penegak hukum dapat menerapkan Pasal 36 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketentuan tersebut melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam kegiatan yang mengandung unsur pornografi, eksploitasi seksual, maupun persenggamaan. Dalam

praktiknya, peserta dianggap ikut menjadi bagian dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Selain peserta, terdapat pula pihak yang berperan sebagai penyelenggara atau admin kegiatan. Penyelenggara memiliki peran penting karena bertugas mengatur jalannya acara, mengundang peserta, membuat komunikasi melalui grup tertentu, hingga mengatur lokasi kegiatan. Perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi karena dianggap menyediakan dan memfasilitasi kegiatan bermuatan pornografi. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyediakan, menyebarluaskan, atau memfasilitasi pornografi dalam bentuk apa pun. Oleh sebab itu, penyelenggara dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tersebut.

Kemudian, dalam penyidikan juga ditemukan adanya pihak yang menyediakan tempat berlangsungnya kegiatan. Tempat yang digunakan diketahui berupa kamar hotel yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penyedia tempat dapat dikenakan Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang Pornografi apabila terbukti secara sengaja memberikan fasilitas atau sarana untuk berlangsungnya aktivitas yang mengandung unsur pornografi. Kesengajaan dalam menyediakan tempat menjadi unsur penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak tersebut.

Tidak hanya itu, polisi juga mengungkapkan adanya seorang penyandang dana atau pendana dalam kegiatan tersebut. Pihak pendana diduga memberikan biaya untuk pemesanan hotel serta pembelian obat perangsang yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Keberadaan pendana menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang dan tidak bersifat spontan. Oleh karena itu, pihak pendana dapat dipandang sebagai orang yang turut serta atau membantu terlaksananya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selain itu, pendana juga dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi karena dianggap ikut memfasilitasi kegiatan yang bermuatan pornografi. (Redaksi, 2025)

Dengan adanya berbagai peran tersebut, dapat dipahami bahwa kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya bukan hanya melibatkan individu sebagai peserta semata, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang secara aktif mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, baik sebagai penyelenggara, penyedia fasilitas, maupun pendana. Oleh karena itu, penerapan pasal pidana dalam kasus ini dilakukan secara berbeda sesuai dengan bentuk keterlibatan dan peran masing-masing pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak membahas seluruh pelaku yang terlibat secara menyeluruh, melainkan lebih difokuskan kepada peserta pesta seks sesama jenis di Surabaya. Fokus terhadap peserta dipilih karena peserta merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas seksual yang mengandung unsur pornografi sehingga memiliki hubungan erat dengan penerapan Pasal 10 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu, keberadaan peserta menjadi unsur utama dalam terjadinya peristiwa tersebut, sebab tanpa adanya peserta maka kegiatan tersebut tidak akan berlangsung.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana para peserta menurut hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pornografi serta ketentuan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Fokus kajian terhadap peserta juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pornografi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena dilakukan secara terorganisir di ruang publik tertutup, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma sosial yang berada di lingkungan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut tidak semata-mata dinilai sebagai persoalan moral, melainkan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berfungsi sebagai mekanisme hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi dan pornoaksi. Undang-undang ini menegaskan larangan terhadap tindakan yang menampilkan aktivitas seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan(Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008).(Wibisono & Fawaid, 2022) Secara tegas melarang setiap individu mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau kegiatan yang bermuatan pornografi. Ketentuan ini menjadi fondasi hukum utama dalam menjerat tindakan pesta seks yang dilakukan secara bersama-sama (neng djubaedah, 2008)

Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatur tentang larangan mempertontonkan diri atau orang lain dalam suatu pertunjukan di muka umum yang mengandung muatan pornografi. Pasal ini sering dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dalam kasus pesta seks, termasuk pesta seks sesama jenis, karena mengandung elemen pertunjukan aktivitas seksual (UU No. 44 Tahun 2008).

Penerapan Pasal 10 UU Pornografi dalam kasus pesta seks sesama jenis menunjukkan bahwa fokus hukum pidana bukan pada orientasi seksual, melainkan pada tindakan mempertontonkan aktivitas seksual yang melanggar kesusilaan publik.

Di samping hukum pidana, kasus pesta seks sesama jenis juga relevan untuk dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam memiliki konsep khusus dalam mengatur tindakan seperti pada kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, yang bertentangan dengan moral dan nilai keagamaan. Dalam hukum pidana Islam, homoseksualitas disebut dengan istilah *liwāt*, yaitu tindakan hubungan seksual antara sesama laki-laki. Tindakan ini dipandang sebagai perbuatan terlarang yang bertentangan dengan sifat asli manusia dan tujuan syariat Islam (Zuhaili, 2011,)

Seks sesama jenis (*liwet*) juga di bahas dalam al qur'an (QS.Al A'raf, 80-81.)

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:” Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?(80) Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas” (Q.S. Al-A'raf: 81)

Ayat di atas menjelaskan bahwa melakukan pesta seks sesama jenis di Surabaya itu adalah perbuatan yang keji, karena telah melampiaskan hawa nafsunya kepada sesama laki-laki bukan kepada perempuan, oleh karena itu peserta seks sesama jenis di Surabaya menurut ayat di atas adalah masuk golongan kaum yang telah melampaui batas.

Mayoritas ulama sepakat bahwa *liwāt* merupakan perbuatan yang haram dan tercela. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai klasifikasi dan bentuk sanksinya, apakah termasuk *jarīmah hudūd* atau *jarīmah ta'zīr*. Terlepas dari perbedaan tersebut, hukum pidana Islam menempatkan *liwāt* sebagai tindakan yang memiliki dampak sosial serius dan dapat merusak tatanan moral masyarakat apabila dibiarkan (Zuhaili, 2011).

Di Indonesia, hukum pidana Islam tidak diterapkan secara formal sebagai hukum positif, namun nilai-nilai dan prinsipnya tetap eksis dan mempengaruhi pembentukan hukum nasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan moralitas dan kesusilaan. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus pesta seks sesama jenis menjadi lebih komprehensif apabila dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dasar filosofis dan normatif penegakan hukum (Muladi, 2005).

Analisis yuridis juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah penerapan Pasal 10 UU Pornografi dalam kasus pesta seks sesama jenis telah sesuai dengan asas legalitas dan proporsionalitas dalam hukum pidana (Moeljatno, 2015, hlm. 80). Kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya menunjukkan tantangan hukum dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Hukum dituntut untuk mampu

menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Lamintang, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kesesuaian penerapan pasal 10 UU No 44 UU Pornografi Tahun 2008 dan perspektif hukum pidana Islam dalam menilai tindakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan masalah yang akan di kaji, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornoografi terhadap kasus pesta sesama jenis di Surabaya?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana islam terhadap pesta sesama jenis di Surabaya ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai brikut:

1. Untuk mengkaji secara yuridis mengenai penerapan pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terhadap kasus pesta sesama jenis di Surabaya.
2. Untuk mengkaji hukum pidana islam terhadap kasus pesta sesama jenis di Surabaya.

D. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini mengharaplan mampu memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua aspek utama yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, khususnya dalam memahami batasan-batasan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi serta konsep jarimah liwath dan perbuatan cabul dalam fiqh jinayah. Melalui analisis normatif terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya, penelitian ini menambah literatur akademik mengenai

hubungan antara norma kesusilaan dan hukum, serta memperluas kajian perbandingan antara sistem hukum nasional dan hukum Islam dalam menangani pelanggaran kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat terkait penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan unsur pornografi dan perilaku seksual menyimpang. Dengan menguraikan secara rinci bagaimana unsur-unsur Pasal 10 UU Pornografi dapat dikenakan pada kasus pesta seks serta bagaimana hukum pidana Islam menilai perbuatan tersebut, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam proses penegakan hukum, penyusunan regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum serta moral masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dalam memahami judul dari objek penelitian, agar tidak terjadi adanya kesalah fahaman, maka di sini penulis perlu merinci satu persatu terkait judul penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis adalah menelaah, mengamati dan menganalisis suatu fenomena dari perspektif hukum. Dalam tinjauan yuridis, komponen dalam suatu permasalahan akan di hubungkan dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku di indonesia. Dalam kasus hukum kontemporer, tinjauan yuridis berarti meninjau atau mengkaji suatu problem dari segi hukum pidana atau perspektif hukum pidana islam.(m. firdaus sholihin, n.d.) Selain itu, tinjauan yuridis tidak hanya melibatkan pemeriksaan aturan hukum tertulis seperti undang-undang dan peraturan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip hukum, pandangan para pakar hukum, serta keputusan pengadilan yang berkaitan. Dengan cara ini, tinjauan yuridis bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang posisi hukum suatu kejadian atau masalah, termasuk hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat.

2. Pesta seks sesama jenis

Pesta gay merujuk pada aktivitas atau perbuatan yang melibatkan hubungan seksual atau tindakan cabul antara orang lain dengan jenis kelamin yang sama,

yang dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir. Dalam hukum Indonesia, hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, ketertiban masyarakat, dan nilai-nilai agama, dan dapat dipidana asalkan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, aktivitas ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau pornoaksi, terutama jika dilakukan secara terbuka atau setengah terbuka, melibatkan banyak orang, disertai pertunjukan seksual, rekaman visual, atau unsur komersial. Oleh karena itu, penilaiannya tidak bergantung pada orientasi seksual pelaku, melainkan pada tindakan nyata yang bertentangan dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku. (Amatrudo & Blake, 2014)

3. Undang-undang No 44 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk legislasi nasional yang dibentuk melalui mekanisme konstitusional oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama pemerintah, kemudian disahkan sebagai regulasi resmi yang mengikat secara hukum. Pembentukan undang-undang ini merupakan respons negara terhadap meningkatnya fenomena pornografi yang dinilai semakin meluas dan berdampak negatif terhadap tatanan sosial, moral, serta nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Lahirnya undang-undang ini tidak terlepas dari adanya keresahan publik terhadap perkembangan teknologi informasi, media digital, serta perubahan sosial yang turut mempercepat penyebaran konten bermuatan pornografi. Kondisi tersebut mendorong negara untuk mengambil langkah preventif dan represif melalui pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur, membatasi, dan memberikan sanksi terhadap segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan pornografi.

Secara substansial, Undang-Undang Pornografi mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi, mulai dari produksi, penyebaran, penyediaan, hingga tindakan mempertontonkan atau menampilkan muatan yang mengandung unsur ketelanjangan, eksploitasi seksual, dan aktivitas seksual lainnya. Seluruh perbuatan tersebut secara tegas dilarang dan

diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang turut serta atau memfasilitasi.

Keberadaan undang-undang ini juga menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial melalui instrumen hukum. Dalam konteks penegakan hukum, UU Pornografi tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk menekan angka penyimpangan sosial yang berkaitan dengan perilaku asusila di ruang publik maupun ruang digital.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, pengaturan mengenai pornografi dapat dikaitkan dengan prinsip larangan penyebaran kemaksiatan (*isyā'at al-fāhisyah*) yang secara tegas dilarang dalam syariat. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara tujuan UU Pornografi dengan nilai-nilai dalam hukum Islam, khususnya dalam menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, pendekatan hukum Islam juga memandang bahwa segala bentuk tindakan yang mendorong terjadinya kerusakan moral harus dicegah melalui prinsip *sadd al-dharī'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti UU Pornografi sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi normatif dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam upaya menjaga moralitas, ketertiban sosial, serta perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Fawwas & Achmad, 2019).

4. Hukum Pidana islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang termasuk dalam disiplin ilmu syariah. Dalam Islam, ajaran dasar agama terdiri atas tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau dalam istilah lain dikenal sebagai akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut masing-masing melahirkan disiplin ilmu yang berbeda, di mana ilmu tentang akidah dikenal

sebagai ilmu tauhid, ilmu tentang syariah dikenal sebagai ilmu fiqh, sedangkan ilmu tentang ihsan atau akhlak dikaji dalam ilmu tasawuf (M. Nurul Irfan, n.d.).

Dalam konteks tersebut, hukum pidana Islam merupakan bagian dari ilmu fiqh yang secara khusus membahas aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan kriminal dalam perspektif syariat Islam. Hukum ini mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat mukallaf, yaitu telah baligh, berakal sehat, dan memiliki kemampuan untuk memahami serta bertanggung jawab atas perbuatannya.

Hukum pidana Islam disusun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, baik yang bersifat eksplisit maupun melalui ijtihad ulama dalam memahami ketentuan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, setiap ketentuan pidana dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar teologis yang kuat.

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sistem hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan keadilan, serta melindungi lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (M. Nurul Irfan, n.d.).

5. Liwat

Liwath secara etimologi berarti individu yang melakukan tindakan serupa seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Luth, sementara dalam terminologinya, ia merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki kecenderungan terhadap sesama jenis (Wirastho & Mukaromah, 2019). Homoseksualitas melibatkan hubungan seksual antara individu dengan jenis kelamin yang sama, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Namun, istilah homoseksualitas umumnya digunakan untuk menggambarkan hubungan seks antara pria, sementara istilah lesbian digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual antar wanita (Băjenescu, 2022).

Kebalikan dari homoseksualitas adalah heteroseksualitas, yang berarti hubungan seksual antara orang yang berbeda jenis kelamin (seorang pria dan seorang wanita). Dalam pandangan Islam, homoseksualitas, baik antara pria

maupun antara wanita, dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan merupakan salah satu dosa besar. Dalam istilah Arab, hubungan seksual sesama perempuan dikenal sebagai sihaq, sedangkan hubungan sesama laki-laki disebut liwath, atau dalam istilah fikih sering juga dikenal dengan mufakhazah (Rohmawati, 2016). Istilah liwath sendiri terhubung dengan penyimpangan seksual yang terjadi di masa lampau, yaitu tindakan dari umat Nabi Luth yang pertama kali melakukan perbuatan ini, sehingga penyimpangan seksual ini disandarkan kepada mereka.

Liwath merujuk pada kelompok (laki-laki) yang tertarik kepada sesama jenis (homoseksual/gay) dan menyalahgunakan ketentuan yang Allah tetapkan, yaitu penciptaan wanita sebagai pendamping bagi lelaki, bukan saling menyukai sesama jenis, yaitu laki-laki dengan laki-laki.(Syah & Lastrina, 2022). Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengenai hukum jinayat, liwath adalah tindakan seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain dengan persetujuan kedua belah pihak.(Kartika et al., 2024)

